



PUTUSAN

NOMOR : 335 / PID / 2012 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIZKY MAULANA Alias BOBY ; -----
Tempat Lahir	:	Melati ; -----
Umur/tanggal lahir	:	Tahun / 25 September 1996 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;

Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Waringin Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Pelajar ; -----
Pendidikan	:	SMA Kelas I ; -----

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, tanggal 03 Januari 2012 No. : Sp.Han/02/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;

- Penangguhan Penahanan, tanggal 7 Januari 2012 No. SP.Han/02.L/I/2012/Reskrim ;
- Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;

- Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

-----Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

I. Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-23/Epp.2/S.Rph/01/2012, tertanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa dia terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY secara bersama-sama semufakat dengan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY yang perkaranya dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekitar pukul 05.00 wib yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di ruangan Kantor Kepala Sekolah SD Negeri

104260.....

104260 Melati Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) set komputer merk samsung, 1 (satu) buah print photocopy merk Canon dan alat tulis kantor berupa 2 (dua) lusin pulpen, 2 (dua) lusin buku gambar, pensil setengah lusin, 2 (dua) lusin buku tulis berikut stip penghapus sebanyak 5 (lima) buah yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (duaratus lima puluh rupiah) kepunyaan SD Negeri 104260 Melati, atau orang lain selain daripada dia terdakwa dan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 pukul 03.00 wib dinihari terdakwa bersama saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY bertemu di lokasi bola Bilyard jalan Waringin Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berselang setengah jam kemudian terdakwa melihat saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY berhenti main bola bilyard dan pergi. Namun berselang 15 menit kemudian terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY mendatangi saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY menanyakan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY tidur dimana yang dijawab oleh saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY tidur diwarung, oleh terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY menjawab “UDAH AKU TIDUR SAMA KAU YA”, yang dijawab oleh saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY “YA UDAH” akhirnya terdakwa dan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY pulang bersama-sama menuju warung tempat saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY tidur dengan berjalan kaki, setibanya diwarung lalu Terdakwa dan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY duduk-duduk sambil merokok, setelah beberapa menit duduk dan merokok lalu saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY mengatakan kepada terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY dengan ucapan “BOB APA YANG BISA KITA CAIRKAN” yang dijawab terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY “ENGGAK TAHULAH AKU”, berselang beberapa menit kemudian saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY melihat mamak RENI keluar dari rumahnya untuk berbelanja ke perbaungan, lantas saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY berkata kepada terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY dengan ucapan “BOB paling pintunya enggak dikunci kita tengok yuk” yang dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nanti ada orang didalam itu kalau enggak kita tengok dulu dari belakang kamar sekolah”, sehingga terdakwa dan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY pun

berangkat

berangkat menuju rumah mamak Reni berjalan kaki, namun sebelum menuju rumah mamak Reni, terdakwa dan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY duduk-duduk dihalaman SD Negeri 104260 Melati dan pada saat duduk tersebut lalu saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY mengatakan “dikamar sekolah ada komputernya BOB gerakkan itu saja kita”, yang dijawab terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY “IA SUDAH” akhirnya terdakwa dan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY berjalan menuju bagian depan kantor Kepala Sekolah SD Negeri 104260 Melati kemudian saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY mematikan lampu listrik bagian depan kantor sekolah dan membuka 3 (tiga) lembar kaca nako jendela bagian depan ruangan kantor, setelah kaca nako jendela terbuka yang diletakkan didepan kantor akhirnya terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY masuk kedalam ruangan kepala sekolah yang kemudian disusul saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY. Selanjutnya terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY mengambil dan mengeluarkan semua barang-barang yang ada didalam laci meja ruang tamu kantor guna diletakkan diatas meja yang lacinya telah terbuka termasuk sebuah gunting warna orange, kemudian gunting diambil oleh saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY yang digunakan untuk mencongkel engsel gembok pintu menuju ruang guru, setelah engsel gembok terbuka saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY masuk ke ruangan guru dan semua barang-barang yang ada pada ruangan guru dibongkar saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY berhubung pada ruangan guru tidak ada ditemukan barang-barang berharga lantas saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY mengatakan pada terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY dengan ucapan “ENGGAK ADA DISINI barang berharga BOB coba kita tengok dulu ruang sebelah ini ruang kepala sekolah” sambil saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY mengambil besi pukulan lonceng yang terletak pada meja ruangan guru, selanjutnya saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY bersama terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY menuju pintu ruangan kepala sekolah serta membakar gembok pintu besi ruangan kepala sekolah dengan mancis milik saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY, berkisar tiga menit lamanya untuk kemudian gembok dipukul dengan besi pemukul lonceng hingga gembok pintu besi dapat terbuka, kemudian membakar gembok pintu kayu menuju ruangan Kepala Sekolah lagi dengan mancis sekitar tiga menit lamanya dan kemudian dipukul lagi dengan besi pemukul lonceng sehingga gemboknyapun dapat dibuka, setelah kedua buah gembok dapat dibuka akhirnya saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY masuk kedalam ruangan kepala sekolah untuk kemudian bersama-sama membuka kabel yang ada pada seperangkat komputer dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat.....

seperangkat komputer tersebut ke ruang guru, sedangkan besi pemukul lonceng ditinggalkan diatas meja ruang kepala sekolah dan pada ruangan guru terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY mengambil kotak aqua kosong dan bersama-sama memasukkan CPU komputer keyboard komputer dan 2 (dua) buah speaker komputer kedalam kotak aqua tersebut, setelah saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY membuka grendel pintu belakang ruangan guru akhirnya saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY keluar dari pintu belakang sambil saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY membawa sebuah printer komputer, sedangkan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY membawa kotak aqua yang berisikan barang-barang berupa tersebut diatas, setelah saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY keluar dari pekarangan sekolah lalu meletakkan barang-barang yang diambil disamping gang Kenari Desa Melati, setelah itu saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY bersama terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY pergi kerumah saksi UJI SAHPUTRA Alias RIAN Alias ACIL untuk meminjam sepeda motornya dengan ucapan "CIL PINJAM KERETAMU" yang dijawab saksi UJI SAHPUTRA Alias RIAN Alias ACIL bannya bocor"yang dijawab saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY "Nanti saya tempel" yang dijawabnya lagi "mau kemana rupanya kau"yang dijawab saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY lagi "kerumah teman ini", setelah saksi UJI SAHPUTRA Alias RIAN Alias ACIL menyerahkan kunci sepeda motornya akhirnya saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY pun membawa barang-barang berupa tersebut diatas kerumah temannya bernama GILANG di desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan, namun tidak bertemu dengan Gilang, sedangkan Bapa Gilang tidak mau menerima titipan barang-barang tersebut, akhirnya terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY pun mencari becak untuk kemudian menaikkan untuk menaikkan barang-barang yang diambil tersebut diatas Becak, sedangkan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY mengikutinya dengan menaiki sepeda motor, setibanya dikampung JUANI Perbaungan lalu barang-barang tersebut disembunyikan pada sebuah gudang kosong milik teman dari terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY, setelah terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY diantarkan saksi Ferry ke Desa Pematang Sijonam Perbaungan dan setelah sepeda motor milik UJI SAHPUTRA Alias RIAN Alias UCIL dikembalikan saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY, akhirnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 pukul 21.00 wib saat saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY sedang berada di Bilyard jalan Waringin Desa Melati II Perbaungan dapat ditangkap oleh Kepala Dusun yaitu

saksi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAIRUL AMRI HARAHAP dan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 pukul 02.30 wib akhirnya saksi FERRY SHANDIKA Alias FERRY dan terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY pun diserahkan ke Polsek Perbaungan ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-23/Epp.2/S.Rph/01/2012, tertanggal 09 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potongan tanah sementara ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil besi, panjangnya kira-kira 30 cm, 3 (tiga) buah kaca nako warna putih, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah gembok bersama engselnya, 1 (satu) unit monitor LCD merk ION, 1 (satu) unit CPU Merk ION, 1 (satu) unit keyboard komputer, 1 (satu) mouse komputer, 2 (dua) unit loudspeaker merk Passed dikembalikan kepada SDN 104260 Melati ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Nassa tanpa ada plat nomor polisi bagian depan dan bagian belakang dirampas untuk negara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 196/Pid.B/PA/2012/PN.LP-SR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHPidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY MAULANA Alias BOBY, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potongan tanah sementara ; -----

Menetapkan

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- a. 1 (satu) buah martil besi, panjangnya kira-kira 30 cm, 3 (tiga) buah kaca nako warna putih, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah gembok bersama engselnya, 1 (satu) unit monitor LCD merk ION, 1 (satu) unit CPU Merk ION, 1 (satu) unit keyboard komputer, 1 (satu) mouse komputer, 2 (dua) unit loudspeaker merk Passed dikembalikan kepada SDN 104260 Melati ; -----
- b. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Nassa tanpa ada plat nomor polisi bagian depan dan bagian belakang dirampas untuk negara ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 196/Pid.B/PA/2012/PN-LP-SR, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 196/Pid.B/PA/2012/PN-LP.SR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 Mei 2012;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Mei 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Juni 2012 ;

V. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa tenggang waktu 14 hari dihitung mulai tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2012 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 196/Pid.B/ P.A/2012/ PN.LP-SR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya merupakan pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 196/Pid.B/PA/2012/PN-LP.SR, memori banding serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 196/Pid.B/PA/2012/PN-LP. yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 196/Pid.B/PA/2012/PN-LP.SR, yang dimintakan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa,
dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **17 JULI 2012** oleh kami :
GATOT SUHARNOTO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku
Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **DR.H.NARDIMAN, SH.MH**
masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota
Majelis, berdasarkan Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
03 Juli 2012 Nomor : 335/PID/2012/PT.Mdn putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh Hakim
Ketua dihadiri oleh Anggota Majelis serta dibantu oleh **ROSELINA, SH** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

ttd

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

GATOT SUHARNOTO, SH

ttd

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROSELINA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)